

TIM REFORMASI BIROKRASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM – PANDEGLANG

2023

Kpt 500 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 500 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 02/HK.03.1/3601/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

ABSTRAK:

- bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1921 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022; PP No 81 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PermenpanRB No 25 Tahun 2020; PermenpanRB No 26 Tahun 2020; PKPU 14 Tahun 20220 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Kpt No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt Sekjen KPU RI No 1921 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Pandeglang No 02/HK.03.1/3601/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2023.
- Lamp.: 7 hlm.